

LOKASI-PENETAPAN-ALAT PERAGA KAMPANYE
2018

Kpt 158/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU 2019.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 20 Tahun 2007; Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 23 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 28 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jenis Alat Peraga Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2018.
 - Lamp : - hlm.